

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 di Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 merupakan peraturan presiden yang menetapkan kebijakan *one map policy* pada skala 1:50.000 (Christiawan, 2018; Nugroho, 2018; Ramadani dkk., 2019). Maksud pelaksanaan kebijakan satu peta yakni dipenuhinya satu peta yang berpedoman di satu geoportal, satu basis data, satu standar, serta satu referensi geospasial untuk percepatan pelaksanaan pembangunan nasional (Arnowo, 2020). Peraturan ini bertujuan guna menyatakan semua informasi peta yang diproduksi dari beragam instansi dikarenakan *one map policy* tercipta saat semua informasi peta yang diproduksi dari beberapa sektor bisa Bersatu di satu peta secara integratif (Nugraha dkk., 2022). Karenanya tidak ada perbedaan dan tumpang tindih informasi pada peta (Wahyuningsih, 2023). Peraturan presiden ini juga menetapkan pembentukan Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan *one map policy* (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, 2016).

One map policy (Kebijakan Satu Peta) merupakan kebijakan Pemerintah guna menciptakan tata kelola hutan serta pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia (Izzudin dkk., 2022). Proses pembenahan/perbaikan Informasi Geospasial Dasar dengan *one map policy* tentu

tidak gampang sebab sejak awal tiap-tiap kementerian membentuk peta berdasarkan versinya sendiri-sendiri serta bersifat sectoral, sampai upaya pembenahannya tidak sekedar proses penggambaran data informasi geospasial dasar pada kertas (kartografi), namun proses substansial lainnya, contohnya visualisasi data di peta, proses data lapangan, pengumpulan data serta peta dasar ataupun kerangka yang dipakai untuk tematik serta visualisasi perlu dikaji serta diteliti ulang (Silviana, 2019).

Kebijakan satu peta hanya dapat diimplikasikan apabila bidang tanah diseluruh Indonesia dipetakan dengan lengkap. Dikeluarkannya peraturan yang mengakomodasi pemetaan bidang tanah lengkap dengan mencanangkan proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) seperti halnya dijabarkan di Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1 serta dilakukan revisi dengan No. 12 tahun 2017 (Mustofa dkk., 2018). PTSL yakni bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesatuan informasi geospasial, termasuk dalam hal pendaftaran tanah dan pemetaan. Melalui PTSL, diharapkan tercipta peta Desa/Kota lengkap, hingga akan memudahkan konsep *one map policy* Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, meskipun PTSL tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari *one map policy*, namun program ini turut mendukung terwujudnya *one map policy* dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi untuk keperluan pemetaan dan registrasi tanah. Guna menciptakan peta Desa/Kota lengkap maka dilakukan pemetaan bidang tanah melalui survei lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepemilikan bidang tanah di Desa tersebut (Mawadah, 2021; Mustofa dkk., 2018; Panjaitan dkk., 2023).

Desa Dawan Kaler yakni satu diantara Desa yang peta kerja bidang tanahnya belum rapi, terdapat bidang tanah yang belum terplotting serta bidang tanah yang tumpang tindih (merujuk pada lampiran 1). Bidang tanah yang belum terplotting disebabkan oleh sertifikat lama di bawah tahun 2005 yang tidak memiliki SU (Surat Ukur) elektronik dan disebabkan bidang tanah yang masih SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau belum memiliki sertifikat (BPN Klungkung 2023). Desa Dawan Kaler merupakan Desa yang terletak disebelah timur Kota Semarapura, Desa Dawan Kaler memiliki luas wilayah 238.370 Ha. Desa Dawan Kaler memiliki batas-batas seperti Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dawan Klod, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunaksa, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pikat, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Besan (RPJM Desa Dawan Kaler, 2018).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Desa Dawan Kaler merupakan Desa yang peta kerja bidang tanahnya belum rapi, terdapat bidang tanah yang belum terplotting serta bidang tanah yang tumpang tindih (merujuk pada lampiran 1). Bidang tanah yang belum terplotting disebabkan oleh sertifikat lama di bawah tahun 2005 yang tidak memiliki SU elektronik dan bidang tanah yang masih SPPT atau belum memiliki sertifikat. Untuk merapikan dan melengkapi bidang tanah tersebut maka dilakukan pemetaan bidang tanah melalui survei lapangan di Desa Dawan Kaler.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Supaya penelitian menjadi lebih terfokus, terarah serta sistematis, penelitian ini memberikan batasan masalah guna memberikan kedalaman kajian. Penelitian ini terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,

Provinsi Bali. Merujuk dari permasalahan diatas, maka fokus masalah di penelitian ini yakni menekankan pada pemetaan bidang tanah melalui survei lapangan untuk melengkapi peta kerja yang belum rapi di karenakan banyak bidang yang masih belum terplotting sehingga pada peta banyak bidang tanah yang kosong atau belum teregistrasi (merujuk pada lampiran 1).

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana sebaran spasial bidang tanah yang belum teregistrasi dalam peta kerja di Desa Dawan Kaler?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan bidang tanah belum teregistrasi pada peta kerja?
3. Bagaimanakah proses pemetaan bidang tanah dalam rangka registrasi bidang ke dalam peta kerja?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sebaran spasial bidang tanah yang belum teregistrasi dalam peta kerja.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor bidang tanah yang belum teregistrasi pada peta kerja.
3. Menjelaskan proses pemetaan bidang tanah dalam rangka registrasi bidang ke dalam peta kerja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan bisa memberikan manfaat untuk peneliti sendiri untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan selama kuliah serta dapat menerapkan keterampilan yang dimiliki guna memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan terkhusus di bidang tanah yang kosong atau belum teregistrasi pada peta kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Kalangan akademis atau mahasiswa, sebagai pedoman saat melaksanakan penelitian sejenis di tempat lain.
- b. Masyarakat, bisa memberikan informasi terkait alasan adanya bidang tanah yang belum terplotting di peta kerja bidang tanah Desa Dawan Kaler.
- c. Pemerintah, dapat mengidentifikasi tanah yang belum terplotting yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, serta membantu dalam penyusunan kebijakan yang konsisten dengan fungsi sosial dan publik dari lokasi yang akan dijadikan lokasi pembangunan.

